

Volume 5. Nomor 2. Iuli 2010

Pandecta



http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta

Tinjauan Yuridis Terhadap Permasalahan dan Kebutuhan Pembantu Rumah Tangga Anak

Ubaidillah Kamal[™]

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel: Diterima April 2010 Disetujui Mei 2010 Dipublikasikan Juli 2010

Keywords:
Supplies;
Child;
Domestic Workers.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pembantu Rumah Tangga Anak (PRTA); mendeskripsikan berbagai kebutuhan PRTA, dan mendeskripsikan berbagai potensi yang dimiliki oleh PRTA.. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara, dokumentasi dan observasi. Lokasi penelitian di wilayah Kota Semarang. Analisis data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan: faktor pendorong utama ada PRTA adalah kemiskinan keluarga didukung dengan banyaknya permintaan PRTA di Kota Semarang; Anak sebenarnya tidak siap dan tidak ingin menjadi PRTA; PRTA di Kota Semarang bekerja tanpa perlindungan hukum dan sangat rentan dengan kekerasan; Kebutuhan PRTA Kota Semarang adalah melanjutkan sekolah/pendidikan; menambah keterampilan; peningkatan gaji/penghasilan; pembatasan jam kerja dan jenis pekejaan yang dilakukan; upaya perlindungan termasuk perlindungan hukum; pengakuan pekerjaannya; dan ketersediaan kamar atau tempat istirahat yang layak. Potensi yang dimiliki oleh PRTA di Kota Semarang adalah: usia yang masih muda; motivasi yang kuat; majikan yang baik; memiliki keterampilan; memiliki tabungan; mempunyai saudara dekat yang mempunyai kondisi ekonomi baik; masih mempunyai orang tua; dan adanya pihak pemerintah dan masyarakat yang peduli dengan perlindungan dan pemberdayaan PRTA

Abstract

This study aims to determine and analyze the various problems faced by Child Domestic (PRTA); PRTA describe a variety of needs, and describe a variety of potential possessed by PRTA.. This research is qualitative. Data collection techniques through the study of literature, interviews, documentation and observation. Research sites in the city of Semarang. Analysis of data using triangulation techniques. The results showed: the main driver of poverty there PRTA is supported by many families in the city of Semarang PRTA demand; the Son was not ready and did not want to be PRTA; PRTA in the city of Semarang working without legal protection and are vulnerable to violence; Needs PRTA Semarang is go back to school / education; add skills; increase in salary/ earnings; restrictions on working hours and types pekejaan performed; protective measures, including legal protection; recognition of his work, and the availability of a room or a decent place to rest. PRTA potentials in Semarang are: young age; strong motivation; good employer; have the skills; have savings; have close relatives who have good economic conditions; still have parents, and the government and society concerned with the protection and empowerment PRTA

1. Pendahuluan

Anak merupakan bagian yang sangat dalam konteks keberlanjutan penting suatu bangsa. Anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa datang dan penerus generasi. Dengan posisinya tersebut perlu pengembangan sedini mungkin melalui perlindungan agar dapat tumbuh berkembang secara wajar baik jasmani dan rokhani maupun sosial (Hudi, 2002; Wardiono, 2002; Utomo, 2006). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002). Sedangkan yang PRTA secara umum dipahami sebagai bentuk pekerjaan di rumah tangga yang dilakukan oleh anakanak. Pengertian PRTA ini diberikan kepada mereka yang berusia di bawah 18 tahun yang melakukan pekerjaan rumah tangga bagi orang lain dengan tujuan untuk memperoleh gaji (Sonhaji, 2007; Menneg PP RI, 2006).

menunjukkan Kenyataan bahwa terdapat kondisi-kondisi yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak dan dapat merugikan mereka, sehingga mereka membutuhkan perlindungan khusus. Ada pandangan hidup sebagian masyarakat terutama yang berpendidikan dan ekonomi rendah terhadap anak adalah bahwa anak dipandang sebagai bagian keluarga yang memiliki kewajiban yang sama, termasuk di dalamnya pemenuhan ekonomi keluarga dengan cara bekerja baik di sektor formal maupun disektor informal. Bekerja bagi anak dianggap sebagai bentuk pengabdian kepada keluarga dan pembelajaran bagi anak, diantaranya mereka bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga Anak (PRTA) (Erhamwilda, 2005).

Fenomena PRTA di Indonesia merupakan salah satu kelompok terbesar dari kelompok pekerja anak dan mayoritas dilakukan oleh anak perempuan. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2001 mengungkapakan bahwa jumlah pekerja rumah tangga (PRT) mencapai 570.059 jiwa dan sebanyak 152.184 jiwa (26,7 %) adalah PRTA. Berbagai kalangan menganggap

bahwa angka ini masih terlalu rendah (under estimate), diantaranya pada tahun 2002 Jurusan Kesejahteraan Sosial FISIP UI bekerjasama dengan ILO melakukan survey untuk melihat besaran PRTA. Dari survey tersebut diperoleh besaran PRTA mencapai 688.132 jiwa atau 34,82 persen dari jumlah total 2.593.399 jiwa PRT yang tersebar di Indonesia. Keberadaan PRTA anak di Jawa Tengah menurut Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan (2006) secara kuantitas masih belum diketahui secara pasti dan termasuk sektor yang susah dijangkau sehingga kondisi PRTA dan bagaimana perlindungannya masih merupakan pekerjaan rumah yang harus mulai dikerjakan (Heryandi, 2003).

Secara umum keberadaan PRTA dapat ditemukan di hampir setiap rumah tangga (terutama di kelas menengah ke atas) di perkotaan. Pada umumnya tingkat pendidikan PRTA hanya sampai SD dan jarang sekali ditemukan mengkombinasikan sekolah sambil bekerja sampai dengan lulus SMA. PRTA ini direkrut dari kampung atau desa di luar kota, berasal dari keluarga miskin, oleh penyalur atau kerabat dekat atau orang yang dikenalnya ditempatkan pada majikan (pengguna jasa). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pembantu Rumah Tangga Anak (PRTA); mendeskripsikan berbagai kebutuhan PRTA, dan mendeskripsikan berbagai potensi yang dimiliki oleh PRTA.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 1990; Bagdan dan Taylor, 1992). Penelitian kualitatif ini menggunakan metode kualitatif dengan 3 (tiga) alasan, yaitu: menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan dengan kenyataan ganda; metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuiakan dengan banyak penajaman

pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 1990). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif ini sesuai untuk mengungkap permasalahanpermasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data primer merupakan data yang terutama diperlukan dalam penelitian ini, yaitu bersumber dari informasi dan keterangan langsung dari PRTA, dan Data Sekunder yang bersumber dari buku-buku literatur, hasil penelitian yang mendukung, arsip-arsip, peraturan/kebijakan pemerintah Kota Semarang, peraturan perundanganundangan, dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan PRTA dan upaya perlindungannya. Sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, data penelitian ini dikumpulkan dengan cara: wawancara; Studi Dokumentasi; Observasi/Pengamatan Langsung; dan Studi Kepustakaan. Untuk menjamin validitas data yang akan diperoleh dalam penelitian ini, data yang terkumpul akan dicek kebenarannya melalui metode trianggulasi (Nasution, 1998; Moleong, 1990; Miles dan Huberman, 1992). Tujuan triangulasi adalah untuk membandingkan data yang sama dari sumber yang berbeda atau dalam waktu yang berbeda dari sumber yang sama. Dengan cara demikian apabila diperoleh dua atau lebih sumber menyatakan hal yang sama, maka kebenaran data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif (Miles dan Huberman, 1992).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan a. *Permasalahan PRTA*

Lapangan kerja utama di Kota Semarang, baik laki-laki dan perempuan adalah pada bidang perdagangan, industri dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang adalah kota perdagangan dan industri yang menarik bagi siapapun untuk datang baik untuk bekerja pada lapangan pekerjaan yang tersedia atau menangkap peluang untuk berusaha sendiri. Kemudian tinggal dan berumah tangga di Kota Semarang. Hal ini mempengaruhi setiap tahun jumlah hunian di Kota Semarang berkembang sangat pesat, tentunya juga membuka peluang semakin banyaknya permintaan untuk menjadi PRT termasuk PRTA.

Menjadi PRT bagi anak sebenarnya bukan merupakan pilihan, mereka menjadi PRTA karena tidak ada pilihan lain pekerjaan yang bisa mereka lakukan dengan kondisi dan pengetahuan yang mereka miliki. Alasan Anak menjadi PRTA sangat bervariasi, yaitu:(1) Membantu orang tua atau keluarga atau mencari nafkah untuk orang tua;(2)Mencari kegiatan/pekerjaan yang menghasilkan dari pada menjadi penganggur; (3) Coba-coba karena tertarik dengan kabar teman atau keluarga yang menjadi pembantu; dan (4) dipaksa orang tua atau keluarga untuk bekerja.

Alasan yang pertama dan yang keempat lebih banyak digerakkan oleh karena kondisi ekonomi orang tua atau keluarga yang serba kekurangan atau bahkan tergolong miskin, atas kemauan sendiri atau dipaksa oleh orang tua atau keluarga mereka menjadi PRTA. Alasan kedua dan ketiga lebih banyak digerakkan karena kondisi

Tabel 1. Persentase Alasan Menjadi PRTA

No	Alasan	Prosentase
1 2	Mencari nafkah untuk keluarga Mencari nafkah untuk dirinya sendiri	60 % 20 %
3	Diminta orang tua karena perempuan, ayah menganggur atau tidak bekerja atau bahkan ibu janda	15 %
4	Lain-lain	5 %

Sumber: JPPA Jateng, 2003.

eksternal berupa keterbatasan kemampuan daerah asal mereka menyediakan lapangan pekerjaan non PRT yang tersedia. Banyaknya pengangguran dan terbatasnya lapangan pekerjaan menyebabkan mereka memilih menjadi PRTA di Kota Semarang. Demikian juga dikemukakan oleh Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPPA) Jawa Tengah. Ada minimal 4 alasan mengapa anak menjadi PRTA dengan Tabel 1.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa alasan terbesar mengapa anak menjadi PRTA adalah karena ingin mencari nafkah untuk membantu keluarga mereka yang dalam kondisi kekurangan atau bahkan miskin baik rela atau karena keterpaksaan. Faktor keterbatasan ekonomi, termasuk alasan mereka yang berkerja menjadi PRTA di Kota Semarang. Usia atau umur PRTA di Kota Semarang mulai dari usia 11 sampai dengan 17 Tahun. Data memperlihatkan bahwa anak yang bekerja sebagai PRTA di Kota Semarang yang terbesar adalah pada rentang usia 13 -15 tahun. Usia termuda yang diketemukan adalah usia 11 Tahun. JPPA Jateng juga memperoleh data bahwa usia anak yang bekerja atau dipekerjakan menjadi PRTA mulai umur 10-sampai dengan 15 Tahun. Tidak hanya perempuan saja yang menjadi PRTA tetapi juga ada laki-laki, walaupun masih sangat di dominasi oleh perempuan (perempuan 99 % dan laki-laki 1%). Hasil penelitian JPPA Jateng juga memperlihatkan bahwa semua PRTA yang dapat di datanya anak perempuan. Hal ini semuanya memperlihatkan bahwa sektor PRT termasuk PRTA masih didominasi oleh perempuan. Hal ini sangat dimungkinkan karena PRT bekerja pada sektor-sektor keterampilan domestik. Sehingga perempuanlah yang secara alami dan kondisi mempunyai kemampuan lebih baik.

PRTA di Kota Semarang berasal dari berbagai daerah di wilayah Propinsi Jawa Tengah (Kabupaten Grobogan, Kabupaten Batang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kendal, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal/ Slawi, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Blora).13 (tiga belas) Kabupaten inilah daerah asal yang didapatkan berdasarkan pengakuan PRTA. Semua daerah tersebut memberikan sumbangan besaran PRTA yang berbeda-beda akan tetapi persamaannya adalah bahwa mereka lebih khusus berasal wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan di kabupaten masingmasing.

Tingkat pendidikan PRTA tergolong masih rendah mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan SMP itupun dengan kondisi yang bervariasi. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 2.

Temuan JPPA Jateng mengenai tingkat pendidikan PRTA menunjukkan tingkat pendidikan yang cukup memprihatinkan yaitu SD (80 % tidak lulus SD dan hanya 20 % yang lulus SD) dengan tingkat pendidikan seperti ini, maka semakin memperlemah kondisi PRTA dalam membentuk posisi tawar, dan upaya perlindungannya dari kekerasan. Tetapi berdasarkan temuan penelitian PRTA sekarang cukup mempunyai tingkat pendidikan yang sebenarnya cukup baik yaitu sebagian besar sudah menuntaskan pendidikan dasar (wajib belajar 9 tahun). Walaupun masih cukup besar pula angka PRTA yang lulus SD saja bahkan DO SD.

Untuk Jam kerja PRTA masing-masing responden menyampaikan hal yang relatif seragam, bahwa tidak ada jam kerja baku dalam pekerjaan mereka. Tidak ada batasan yang jelas berapa jam dalam sehari (24) jam

Tabel 2. Tingkat Pendidikan PRTA

No.	Tingkat Pendidikan	Prosentase
1	DO SD/setara	2%
2	LULUS SD/setara	30%
3	DO SMP/setara	18 %
4	LULUS SMP/ setara	40 %
5	DO SMA/setara	10 %

Sumber: diolah dari hasil penelitian

waktu mereka bekerja. Kalau direratakan berdasarkan hasil penelitian PRTA di Kota Semarang bekerja 14 jam sehari dengan waktu minimal bekerja 8 jam sehari. Mereka menerima saja kondisi jam kerja tersebut, karena jam kerja PRT biasanya dimanapun sepert itu (tidak ada batasan yang jelas). JPPA juga menemukan hal yang sama, yaitu bahwa PRTA rata-rata bekerja 18 Jam sehari (mulai habis subuh sampai dengan pukul 21.30) bahkan untuk kondisi-kondisi tertentu PRTA juga masih harus bekerja diatas jam 21.30.

Kenyataan tersebut di atas dengan jelas memperlihatkan bahwa apa yang dialami oleh PRTA bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Konvensi ILO Nomor 138 dan rekomendasi No. 146 yang diratifikasi dengan UU No. 20 Tahun 1999. Seharusnya ketetapan usia minimum ini (15 tahun) dapat digunakan sebagai acuan bagi anak yang bekerja pada sektor pekerjaan rumah tangga.

PRTA mengerjakan lebih dari 2 jenis pekerjaan di tampat dia bekerja atau menurut mereka "serabutan". Jenis-jenis pekerjaan tersebut adalah: (1). Mengasuh anak (mulai dari memandaikan sampai dengan menidurkan dan menjaganya); (2). Membersihkan rumah (menyapu, mengepel, menata, dan lain-lain); (2). Mengerjakan pekerjaan dapur (belanja, memasak, mencuci peralatan dapur dan menyajikannya); (3). Mencuci (mulai dari mencuci sampai dengan menyeterika dan merapikannya di lemari); (4). Menjaga toko atau sejenisnya yang dimiliki oleh majikan; (5). Pekerjaan yang bersifat insedental (contoh: disuruh pergi ke tetangga atau saudara untuk memberitahu atau mengantar sesuatu).

Sehingga kalau dikategorikan, maka minimal ada dua kategori PRTA berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan, yaitu: (1) PRTA dengan spesifikasi pekerjaan khusus (PRTA yang hanya mengerjakan 1 jenis pekerjaan khusus dengan sangat minimal pekerjaan tambahan);dan(2)PRTA yang melakukan pekerjaan serabutan (PRTA yang melakukan hampir semua jenis pekerjaan).

Penghasilan atau gaji yang dalam penelitian ditemukan istilah lain berupa "bayaran", "gaji/upah" yang diterima juga memperlihatkan hal-hal yang "unik". Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai: (1). Tidak ada sistem penentuan besaran upah yang jelas dan terbuka. Kecuali yang lewat perantara Yayasan, itupun sebagian dirasa tidak jelas oleh PRTA; (2). Tidak ada sitem enumerasi (karier) dalam penentuan besaran upah, minimal berdasarkan lamanya kerja; (3). Tidak semua PRTA menerima langsung upahnya dalam setiap bulan. Beberapa mengaku baru diberikan upahnya pada saat diminta atau pada saat ijin akan pulang kampong; (4). Besaran upah yang diterima bervariasi mulai dari Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-.

Upah yang diterima oleh PRTA masih sangat jauh dari Upah Minimum Kota (UMK) Kota Semarang yang sudah mendekati angka Rp. 800.000,-. Hal ini terjadi dikarenakan PRT masih tidak dianggap sebagai profesi atau jenis pekerjaan yang dilindungi oleh hukum yang tidak temasuk di atur dalam undang-undang ketenagakerjaan kita (UU N0. 13 Tahun 2004). Bahkan JPPA Jateng menemukan bahwa upah PRTA ½ sampai dengan 2/3 dari upah PRT dewasa, yaitu antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 150.000,-.

Dilihat dari besaran upah dan lamanya jam kerja yang cenderung tidak terbatas, kondisi ini dapat dikategorikan telah terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anakanak sebagai PRTA. Tingkat upah dan jam kerja seperti tersebut di atas oleh masyarakat bahkan oleh sebagian PRTA sendiri dianggap sebagai sebuah kewajaran yang sudah biasa, sehingga menjadi "kebiasaan" yang terkesan jauh dari tindakan "eksploitasi".

Alur perekrutan PRTA di Kota Semarang berdasarkan data yang ditemukan di lapangan mempunyai alur yang berfariasi. Berdasarkan hasil penelitian minimal terdapat 4 cara atau alur perekrutan PRTA di Kota Semarang, yaitu: (1). Perekrutan langsung majikan ke daerah atau tempat tinggal si anak; (2). Pekrutan melalui calo. Calo yaitu orang yang memang "mempunyai profesi mencari/mencarikan" calon PRTA kepada calon majikan atau pengguna jasa; (3). Pekrutan melalui orang lain (bukan keluarga) yang "semacam calo"; (4). Perekrutan PRTA melalui atau dilakukan

oleh keluarga karena ada permintaan dari orang-orang yang membutuhkan.

Dalam penelitian ini tidak ditemukan perekrutan PRTA yang dikelola oleh sebuah badan resmi penyalur PRT seperti Yayasan Penyalur PRT. Tetapi berdasarkan temuan JPPA Jawa Tengah di Kota Semarang minimal ada 10 Yayasan Pengerah PRT.

Permasalahan yang terjadi atau dialami terkait dengan pekerjaan dan dalam pelaksanaan pekerjaan PRTA di Kota Semarang adalah sebagai berikut: (1). Tingkat pendidikan PRTA yang relatif rendah. Hal ini menjadi masalah yang sangat berpengaruh bagi PRTA bagi kerentanan dan dalam melaksanakan pekerjaan. Tingkat pendidikan rendah mempengaruhi posisi tawar dan pelaksanaan pemahaman pekerjaan; Keterampilan teknis melakukan (2).pekerjaannya yang terbatas. Banyak PRTA yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk melakukan pekerjaannya. PRTA yang masih dalam usia anak, masih sangat terbatas keterampilannya dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga; (3). Kekerasan yang dialami oleh PRTA. Berdasarkan hasil penelitian semua PRTA pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh majikan. Kekerasan yang pernah terjadi atau dialami oleh PRTA adalah: (a) Kekerasan Psikis (Dibentak, dicaci maki, dan diancam (diintimidasi); (b)Kekerasan Fisik (dicubit, ditampar, dipukul sapu/alat lain); (c) Kekerasan Seksual (dirayu, diraba/dipegang); (d)Kekerasan Ekonomi (penundaan gaji, keterlambatan pembayaran, pemberian gaji yang tidak sesuai, ganti rugi kerusakan yang tidak sewajarnya); (e). Gaji atau penghasilan


yang minim (tidak sepadan dengan jam dan beban pekerjaan). Hasil penelitian menunjukkan gaji yang diterima PRTA mulai dari Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-. Rentang ini masih dirasa kurang atau sangat timpang dibandingkan dengan jam dan beban kerja; (f). Anggapan Remeh PRTA terhadap pekerjaannya. Semua PRTA mengganggap remeh pekerjaannya sebagai PRTA; (g). Minimnya upaya perlindungan perlindungan hokum) (termasuk dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terhadap pekerjaan/profesi PRTA; Kondisi Tempat Tinggal/Kamar Istirahat yang cukup memprihatinkan; (i). Minimnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atau mendapat pelatihan keterampilan.

JPPA Jateng melihat permasalahan PRTA dalam konteks kelemahan PRTA dari aspek sosial, yaitu: (1) relasi kekuasaan tidak seimbang; (2) status sosial PRTA rendah tidak dihargai;(3) kultur masyarakat (patriarkhi dan feodalistik-kapitalistik);(4) pekerjaan yang dilakukan dianggap tidak produktif; (5) ratarata pendidikan rendah.


b. Kebutuhan PRTA

Kebutuhan PRTA Kota Semarang terutama dikaitkan dengan permasalahan mereka berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1). Meningkatkan dan atau meneruskan derajat pendidikan; (2). Peningkatan keterampilan mereka untuk menguasai pekerjaan yang mereka lakukan termasuk penguasaan teknologi yang dipakai dalam membantu pekerjaan domestic mereke, sehingga unsur kesalahan dalam melakukan pekejaan dapat diminimalkan;

1. Alur Perekrutan melalui Keluarga/Saudara/Tukang Sayur/Tukang Jamu



2. Alur Perekrutan melalui Agen/Yayasan



(3). Peningkatan penghargaan atau gaji, atau minimal disesuaikan dengan jam dan beban kerja yang PRTA lakukan. 94 % meneginginkan adanya peningkatan atau perbaikan gai selebihnya (6 %) menyatakan terima keadaan saja; (4). Adanya pembatasan spesifik mengenai jam kerja dan spesifikasi pekerjaan yang dilakukan; Perlindungan dari bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan atau mungkin dapat dilakukan oleh majikan atau keluarga majikan; (6). Agar PRT dikategorikan sebagai pekerjaan dilindungi oleh Undang-Undang ketenagakerjaan, sehingga semua pemakai jasa harus memperhatikan hak dan kewajiban masing. Temasuk pengaturan tentang upah, masa kerja dan sebagainya; (7). Tempat/ kamar untuk PRTA yang layak bagi PRTA; (7). Dihargainya pekerjaan sebagai PRT baik oleh majikan, masyarakat, pemerintah dan diri PRTA sendiri.

Kebutuhan-kebutuhan PRTA tersebut di atas berangkat dari permasalahan yang terjadi yang dihadapi oleh PRTA. Karena berangkat dari permasalahan, maka kebutuhan tersebut sifatnya strategis bagi PRTA. Masih ada beberapa kebutuhan yang cukup mendesak bagi PRTA adalah sosialisasi mengenai hak-hak anak dan pekerja kepada majikan dan PRTA itu sendiri termasuk juga pemerintah. Perlindungan yang bersifat ketersediaan aturan hukum yang mengatur PRTA dan upaya atau tindakan lain yang

dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk LSM sangat dibutuhkan dan bahkan dalam kondisi yang mendesak.

Perlindungan PRTA berdasarkan UU Perlindungan Anak dan HAM yang dapat diberikan kepada PRTA menurut JPPA Jateng adalah(1)Perlindungan untuk mendapatkan pendidikan; (2)Jam kerja 4 jam per hari dan dilakukan 6 hari dalam seminggu;(3) Mendapatkan makanan yang bergizi;(4) Umur anak minimal 15 Tahun;(5)Layanan kesehatan yang baik;(6)Hak untuk hidup, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, tidak diperbudak.

c. Potensi PRTA

Potensi yang dimiliki oleh PRTA adalah segala sesuatu yang bersifat materiil dan non materiil yang dipunyai oleh PRTA yang dapat dikembangkan lebih lanjut atau menjadi modal awal untuk melakukan hal atau pekerjaan yang lebih baik. Potensi yang dimiliki oleh PRTA adalah sebagai berikut: (a). Usia mereka masih sangat muda dan tergolong anak; (b). Motivasi yang sangat kuat; (1) untuk berubah dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Semangat untuk tidak ingin seterusnya menjadi PRTA dan mencari pekerjaan lain; (2) untuk melanjutkan pendidikan atau meningkatkan derajad pendidikan; (3). Majikan yang baik, hasil penelitian menunjukkan ada majikan yang mendukung PRTA untuk merubah

nasibnya mencari penghidupan yang lebih baik dengan memberikan fasilitas, waktu dan bimbingan agar PRTA menjadi lebih maju; (4). Keterampilan lain selain PRTA. Sebagian PRTA sudah mempunyai keterampilan lain yang dapat digunakan untuk menambah penghasilan. Seperti membuat roti/kue dan pernah dipraktekkan dan dapat sedikitsedikit menghasilkan uang pada saat dimintai bantuan untuk membantu membuatkan roti atau kue; (5). Tabungan, sebagian PRTA menyatakan sempat menabung, walaupun pengahasilannya sebagian besar dikirimkan ke orang tua/keluarga di daerah asalnya; (6). Saudara atau keluarga yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih baik; (7). Orang tua yang masih utuh. Sebagian besar PRTA menyatakan mempunyai orang tua yang masih utuh. Ini juga merupakan potensi walaupun di sisi yang lain orang tua dengan kondisinya merupakan fakor yang menyebabkan anak menjadi PRTA.

Semakin banyak kepedulian pemerintah dan masyarakat untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap anak khsusnya pekerja. Potensi-potensi tersebut di atas akan lebih efektif dan berdaya guna apabila ada keterpaduan dan kerjasama yang baik antar potensi tersebut (Rochaeti, 2008). Kalau terwujud keterpaduan antara motivasi, keterampilan yang dimiliki, majikan yang, dan komponen-komponen yang lain, maka upaya pendayagunaan potensi untuk mencapai perubahan kea rah perbaikan nasib akan dapat lebih mudah terwujud (Rahardjo, 2003; Utomo, 2006; Wardiono, 2002).

4. Simpulan

Simpulan yang diambil adalah: (1) Kemiskinan keluarga di dukung dengan banyaknya permintaan PRTA di Kota Semarang merupakan faktor pendorong utama ada PRTA di Kota Semarang; (2)Anak tidak siap dan tidak ingin menjadi PRTA; (3)PRTA di Kota Semarang bekerja tanpa perlindungan hokum dan sangat rentan dengan kekerasan; (4)Permasalahan yang dialami oleh PRTA di Kota Semarang bersifat internal (dari diri sendiri PRTA) dan eksternal (dari luar diri PRTA) seperti rendahnya tingkat pendidikan,

rendahnya ketermpilan untuk melaksanakan pekerjaan, perlindungan Kebutuhan PRTA Kota Semarang adalah (a) melanjutkan sekolah/ pendidikan;(b) menambah keterampilan; (c) peningkatan gaji/penghasilan;(pembatasan jam dan jenis pekejaan yang dilakukan; (d) upaya perlindungan termasuk perlindungan hokum;(e)pengakuan pekerjaannya; dan (f) ketersediaan kamar atau tempat istirahat yang layak;(6)Potensi yang dimiliki oleh PRTA di Kota Semarang adalah; (a) usia yang masih kuat;(c)majikan muda;(b)motivasi yang yang baik; (d) keterampilan; (e)tabungan; (f) saudara dekat yang mempunyai kondisi ekonomi baik; (g)orang tua dan (h) semakin banyak pemeritah dan masyarkat yang peduli dengan perlindungan dan pemeberdayaan PRTA. Saran yang dapat diberikan terkait dengan simpulan di atas adalah sebagai berikut:(1)Perlu dilakukan sosialisasi UU Perlindungan Anak dan HAM serta UU Pelarangan tindak pidana perdagangan orang kepada majikan dan PRTA;(2)Perlu disusun peraturan atau bahkan perda di masingmasing daerah terutama di Kota Semarang mengenai PRTA;(3)PRTA dimasukkan sebagai jenis pekerjaan yang diatur berdasarkan UU ketenagakerjaan;(4)Perlu upaya perlindungan yang lebih kongkrit kepada PRTA oleh pemerintah dan masyarakat.

Daftar Pustaka

Ali, M. 2000. Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Hukum dan Pembangunan 30(3).

Artadi, I. 2005. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) : Antara Harapan dan Ketidakpastian. Jurnal Syariah 1(2).

BKSN. 2000. Modul Pelatihan Pimpinan Rumah Singgah. Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, BKSN.Jakrta.

Darmoyo, S. dan Adi, R. 2004. *Trafiking Anak untuk Pekerja Rumah Tangga Anak*. ILO. Jakarta.

Erhamwilda. 2005. Mengubah Budaya Kerja Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Bangsa. *Jurnal Mimbar* 21(4).

Hernawan, A. 2003. *Dinamika Perburuhan di Indonesia*. Mimbar Hukum. No. 43/II/2003.

Heryandi. 2007. Pengaruh Globalisasi Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan implikasinya Terhadap Dunia Usaha. *Jurnal Ilmiah Hukum*

- Dan Dinamika Masyarakat 4(2).
- ILO. 2004. Paket Informasi Kampanye Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. ILO. Jakarta.
- ILO. 2001. Bunga-Bunga di Atas Padas: Fenomena Pembantu Rumah Tangga Anak. ILO. Jakarta.
- Meneg PP RI. 2006. Panduan Kebijakan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Anak. Meneg PP RI. Jakarta.
- Miles, M.B dan Huberman, A.M. 1988. Qualitative Data Analysis Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi. 1992. Analisis Kualitatif. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Moleong, J.L. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.
- Rahardjo, M.D. 2003. Peranan Pekerja Dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Reformasi Ekonomi*. 4(1).

- Rochaeti, N. 2008. Model Restorative Justice Sebagai Alternatif Penanganan Bagi Anak. Delinkuen di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum. Jilid 37 No. 4 Desember 2008.
- Sonhaji. 2007. Aspek Hukum Hubungan Kerja Melalui Mekanisme Outsourcing Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Masalah Masalah Hukum. No. 2 Vol 36 Juni 2007.
- Utomo, E.T. 2006. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 1(6).
- Wardiono, K. 2002. Hukum dan Anak (Studi Kritis Tentang Profil Pengaturan Pelestarian Air Susu Ibu Pada Aras Lokal). Jurnal Penelitian Hukum 3(1).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan